



TINDAK LANJUT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN PADA WEBSITE



1. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan mengisi formulir yang tersedia atau melalui mekanisme lain yang disediakan, seperti email atau kontak yang tertera di website.

PPID menerima permohonan dan melakukan verifikasi terhadap identitas pemohon serta memastikan informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi publik yang tersedia.

2. Penerimaan dan Verifikasi



3. Pemrosesan Permohonan

PPID memproses permohonan dengan menelaah informasi yang diminta, apakah tersedia atau perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Jika informasi tersedia, PPID dapat langsung menyediakannya dalam bentuk yang diminta (cetak atau elektronik).

Informasi diserahkan kepada pemohon melalui mekanisme yang disepakati, seperti pengiriman melalui email, atau pemohon mengambilnya langsung di kantor PPID

4. Penyampaian Informasi



5. Penanganan Keberatan

Jika pemohon tidak puas dengan informasi yang diberikan atau penolakan permohonan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu yang ditentukan.

PPID membuat laporan berkala mengenai permohonan informasi yang masuk, tindak lanjutnya, dan evaluasi terhadap pelayanan informasi publik.

6. Laporan dan Evaluasi



Tindakan Khusus yang Mungkin Terjadi:

Penting untuk diperhatikan:



- **Informasi Dikecualikan:**
Jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan (rahasia), PPID akan menjelaskan alasan penolakan dan memberikan informasi terkait mekanisme keberatan.
- **Keterbatasan Akses:**
Jika informasi memerlukan proses pengolahan atau uji konsekuensi, PPID akan menginformasikan jangka waktu penyelesaiannya kepada pemohon.
- **Biaya:**
Jika ada biaya yang terkait dengan penyediaan informasi (misalnya, biaya penggandaan), PPID akan menjelaskannya kepada pemohon.

- **Transparansi:**
PPID wajib menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur permohonan informasi, jenis informasi yang tersedia, dan biaya yang mungkin timbul.
- **Aksesibilitas:**
PPID harus memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
- **Akuntabilitas:**
PPID bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2024

No.	Tgl	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran			
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft-copy	Hard-Copy	Melihat/ Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
								Ya	Tidak												
1	10/02/2024	NOVITA AGUSTINA	JL. G. OBOS 4	081291347416		Visi dan Misi	Memenuhi syarat tugas akhir	☒			☒				-						
						Struktur Organisasi Satpol PP															
						Program Kerja Tahun 2024															
2	25/03/2024	DEA IVANA	JL. MERDEKA XI NO. 390 TJILIK RIWUT KM. 10	081254637259		Data Terkait Penegakan Peraturan Daerah	Data magang	☒			☒				☒		-				
3	28/03/2024	LELA WATI	JL. KALIBATA ASKA 8 RTA MILONO	082254873726		Sejarah Satpol PP	Tugas Akhir	☒			☒					-					
						Visi dan Misi															
						Struktur Organisasi Satpol PP															
						Tugas dan Fungsi Satpol PP															
4	05/04/2024	AGNES PUTRI	BUKIT RAYA	08225245685		Data Terkait Penegakan Peraturan Daerah	Tugas Akhir	☒			☒				☒		-				
5	06/05/2024	WILLY HAINES PAMBUDI	JL. BUKIT RAYA VI NO.250	082152650129		Data Terkait Penegakan Peraturan Daerah	Tugas Akhir	☒			☒				☒		-				
6	07/05/2024	USMAN SIDIA	JL. RATU ZALEHA	085651127393		Data Terkait Penegakan Peraturan Daerah	Tugas Akhir	☒			☒				☒		-				
7	15/05/2024	NATALIA NAPITUPULU	JL. BORNEO	085260442725		Visi dan Misi	Tugas Akhir	☒			☒					-					
						Tugas dan Fungsi Satpol PP															
						RENJA															
						RENSTRA															
						LAKIP TAHUN 2023															
8	17/05/2024	GOJALI RAHMAN	JL. YOGYAKARTA II BLOK B NO.03	085849276253		Visi dan Misi	Tugas Akhir	☒			☒					-					
						RENSTRA															
						RENJA															
						Jumlah Anggota															
						Tugas dan Fungsi Satpol PP															

KETERANGAN:

Nomor

Tanggal

Nama

Alamat

Nomor Kontak

Pekerjaan

Informasi Yang Diminta

Tujuan Penggunaan Informasi

Status Informasi

Bentuk Informasi Yang Dikuasai

Jenis Permohonan

Keputusan

Alasan Penolakan

Hari dan Tanggal

: diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.

: diisi tentang tanggal permohonan diterima.

: diisi tentang nama pemohon.

: diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.

: diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.

: diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

: diisi tentang detail informasi yang diminta.

: diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

: diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.

: diisi dengan memberikan tanda (√).

: diisi dengan memberikan tanda (√).

: diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.

: diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.

: Diisi tentang:

a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan inf publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

Biaya & Cara Pembayaran

: diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH JANUARI TAHUN 2024
BULAN JANUARI - JULI 2025

No.	Tgl	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokument- asikan	Soft- copy	Hard- Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				

KETERANGAN:

- Nomor

:

diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
- Tanggal

:

diisi tentang tanggal permohonan diterima.
- Nama

:

diisi tentang nama pemohon.
- Alamat

:

diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.
- Nomor Kontak

:

diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
- Pekerjaan

:

diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
- Informasi Yang Diminta

:

diisi tentang detail informasi yang diminta.
- Tujuan Penggunaan Informasi

:

diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
- Status Informasi

:

diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.
- Bentuk Informasi Yang dikuasai

:

diisi dengan memberikan tanda (√).
- Jenis Permohonan

:

diisi dengan memberikan tanda (√).
- Keputusan

:

diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
- Alasan Penolakan

:

diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.
- Hari dan Tanggal

:

Diisi tentang:

a.

Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan inf publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.

b.

Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.
- Biaya & Cara Pembayaran

:

diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta rinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.